



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.4/39 TAHUN 2025

TENTANG

PANITIA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PARITRANA
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang telah mendukung penuh pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan guna peningkatan kesejahteraan para pekerja, akan diberikan penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa agar pemberian Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Provinsi Jawa Tengah, dapat berjalan lancar, profesional, dan jujur, perlu dilakukan penilaian dengan melibatkan stakeholder yang terdiri dari unsur instansi terkait dan tokoh masyarakat dengan membentuk Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5472);
 7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 8. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 154);

Memperhatikan : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jateng-DIY Nomor B/355/072025 tanggal 24 Juli 2025 perihal Pelaksanaan Paritrana Award Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - Mempersiapkan Pemerintah Daerah untuk ikut dalam proses penilaian Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Provinsi Jawa Tengah;
 - Melakukan sosialisasi ke Kabupaten/Kota di wilayahnya untuk menjelaskan tentang pelaksanaan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - Menyeleksi, menilai, menetapkan pemenang dan memberikan penghargaan kepada Kabupaten/Kota dan Badan Usaha Terbaik, Usaha Kecil Mikro ditingkat Provinsi;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah.

KETIGA : Dalam melakukan seleksi, penilaian dan penetapan pemenang, Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berpedoman pada Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penghargaan Paritrana Award.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan kepada :
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - Sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak Salinan sesuai dengan aslinya tanggal ditetapkan.
Kepala Biro Hukum ,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **25 Juli 2025**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001



- SALINAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
 2. Gubernur Jawa Tengah;
 3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
 4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 5. Inspektor Provinsi Jawa Tengah;
 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Anggota Panitia Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/39 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN PARITRANA PROVINSI
JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENGHARGAAN JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN PARITRANA PROVINSI JAWA TENGAH

No.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Ketua
2.	Kepala Kantor Wilayah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.	Sekretaris
3.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.	Anggota
4.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Tengah.	Anggota
6.	Ketua Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Jawa Tengah.	Anggota
7.	Prof. Firmansyah, S.E., M.Si., PhD. Ahli Ekonomi.	Anggota
8.	Kadek Cahya Susila Wibawa, S.H., M.H. Ahli Kebijakan Publik.	Anggota
9.	Dr. Pratama Herry Herlambang, S.H., M.H. Ahli Jaminan Sosial.	Anggota

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001